



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
4. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan;
5. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan;
8. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
9. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;
10. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
11. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
12. Buku Pengajuan Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BP2K adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nama Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya; pokok Permohonan Pemohon, pokok Jawaban Termohon, pokok Keterangan Pihak Terkait; waktu pengajuan Permohonan Pemohon, waktu pengajuan Jawaban Termohon, waktu pengajuan Keterangan Pihak Terkait (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun); serta kelengkapan Permohonan Pemohon, kelengkapan Jawaban Termohon, kelengkapan Keterangan Pihak Terkait;



13. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BP2K, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;
14. Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;
15. Akta Permohonan Lengkap yang selanjutnya disingkat APL adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah lengkap, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
16. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya, Termohon dan kuasa hukumnya, Pihak Terkait dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
17. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu pengajuan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan.

BAB II
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 2

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan:

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
- c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
- d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
- e. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait;
- f. Pemberitahuan Sidang kepada para Pihak;
- g. Pemeriksaan Perkara; dan
- h. Pengucapan Putusan.

Pasal 4

Tahapan Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pendaftaran Permohonan Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c. Penyampaian AP3 kepada Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 5

Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Penyampaian APL kepada Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c. Penyampaian APBL kepada Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 6

Tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 7

Tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas kegiatan:

- a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 8

Tahapan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas kegiatan:

- a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon:
 1. KPU/KIP kabupaten/kota;
 2. KPU/KIP provinsi.
- b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait :
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- c. Pemuatan permohonan di laman *www.mahkamahkonstitusi.go.id*.

Pasal 9

Tahapan Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon:
 - 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Termohon:
 - 1. KPU/KIP kabupaten/kota;
 - 2. KPU/KIP provinsi.
- c. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Pihak Terkait :
 - 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Pasal 10

Tahapan Pemeriksaan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno;
- b. Pengajuan Jawaban Termohon;
- c. Pengajuan Keterangan Pihak Terkait;
- d. Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Panel;
- e. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH;
- f. Penyusunan Draft Putusan.

Pasal 11

Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas kegiatan:

- a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 12

Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh RPH.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2015

Ketua,



Arief Hidayat

Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	TAHAP	KEGIATAN	JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. Pendaftaran Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. <i>[Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan]</i>	18 Desember 2015	21 Desember 2015
			19 Desember 2015	22 Desember 2015
		b. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	18 Desember 2015	21 Desember 2015
			19 Desember 2015	22 Desember 2015
		c. Penyampaian AP3 kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	18 Desember 2015	21 Desember 2015
			19 Desember 2015	22 Desember 2015
2.	Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan	a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	21 Desember 2015	3 Januari 2016
			22 Desember 2015	3 Januari 2016

		<p>b. Penyampaian APL kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 	31 Desember 2015	-
			31 Desember 2015	-
		<p>c. Penyampaian APBL kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 	31 Desember 2015	-
			31 Desember 2015	-
3.	Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon	<p>a. Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. <p><i>[Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL]</i></p>	31 Desember 2015	3 Januari 2016
			31 Desember 2015	3 Januari 2016
		<p>b. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 	3 Januari 2016	-
			3 Januari 2016	-
4.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK	<p>a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 	4 Januari 2016	-
			4 Januari 2016	-
		<p>b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 	4 Januari 2016	-
			4 Januari 2016	-

5.	Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait	a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon: 1. KPU/KIP kabupaten/kota; 2. KPU/KIP provinsi;	4 Januari 2016 4 Januari 2016	6 Januari 2016 6 Januari 2016
		b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait : 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.	4 Januari 2016 4 Januari 2016	6 Januari 2016 6 Januari 2016
		c. Pemuatan permohonan di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id	4 Januari 2016	6 Januari 2016
6.	Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para Pihak	a. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;	4 Januari 2016 4 Januari 2016	6 Januari 2016 6 Januari 2016
		b. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Termohon: 1. KPU/KIP kabupaten/kota; 2. KPU/KIP provinsi;	4 Januari 2016 4 Januari 2016	6 Januari 2016 6 Januari 2016
		c. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Pihak Terkait : 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	4 Januari 2016	6 Januari 2016

		<p>yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;</p> <p>2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.</p>	4 Januari 2016	6 Januari 2016
7.	Pemeriksaan Perkara	a. Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.	7 Januari 2016	12 Januari 2016
		b. Pengajuan Jawaban Termohon. <i>[Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan]</i>	8 Januari 2016	13 Januari 2016
		c. Pengajuan Keterangan Pihak Terkait. <i>[Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan]</i>	8 Januari 2016	13 Januari 2016
		d. Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Panel.	13 Januari 2016	8 Februari 2016
		e. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH	9 Februari 2016	14 Februari 2016
		f. Penyusunan Draft Putusan	10 Februari 2016	14 Februari 2016
8.	Pengucapan Putusan	a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.	15 Februari 2016	17 Februari 2016

		b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	15 Februari 2016	17 Februari 2016
--	--	---	------------------	------------------

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015

Ketua,



Arief Hidayat

